



PUTUSAN

Nomor 403 /PID.SUS/2020/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

- I Nama lengkap : **DESYTHA WAHYU ARINA AIs DESY BINTI SOLICHIN. PK (Alm).**
Tempat lahir : Cirebon
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 2 Desember 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Nanasan Rt. 01, Rw. 03, Kelurahan Malangjiwa Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
- II Nama lengkap : **TRI WARNO SAPUTRO AIs. TRI Bin SUTARNO**
Tempat lahir : Tangerang
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 27 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Bulakan Rt. 008/ Rw. 004 Desa Bintang Jaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dan Rumah Kontrakan Desa Kanoman Kecamatan Kulwaru Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2020.

ParaTerdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;

Hal 1 dari 14 Put Nomor : 403/PID,SUS/2020/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Semarang sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020.
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca dan memperhatikan

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 September 2020 Nomor 403/Pid.SUS/2020/PTSMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Peradilan tingkat banding ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya,serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN. Byl dalam perkara para terdakwa tersebut diatas ;
- Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM-20/Boyo/Enz.2/05/2020 tertanggal 14 Mei 2020 sebagai berikut ;

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa I Desytha Wahyu Arina Als. Desy Binti Solichin.PK (Alm) dan terdakwa II Tri Warno Saputro Als. Tri bin Sutarno pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2020, bertempat di Dk. Tegal Muncar Rt. 04 Rw. 02 Desa Tlawong Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, yang tanpa hak, atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Hal 2 dari 14 Put Nomor : 403/PID,SUS/2020/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,72491 gram, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 486/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa I Desytha Wahyu Arina Als. Desy Binti Solichin.PK (Alm) dan terdakwa II Tri Warno Saputro Als. Tri bin Sutarno dihubungi oleh Saksi Siti Almukaromah Als. Siti binti Madekan (Alm) (dalam Berkas tersendiri) untuk datang ke rumah saksi Siti di Perum Klewer Indah No. 31 Rt. 12 Rw. 05 Desa Karangduren Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, dan pada saat itu terdakwa I Desytha dan terdakwa II Tri Warno menginap di rumah saksi Siti dan pada malam harinya terdakwa I Desytha dan terdakwa II Tri Warno disuruh saksi Siti untuk mengantarkan satu paket Narkotika Jenis Shabu ke Sdr. Deki (DPO) yang beralamat di Dk. Tegal Muncar Rt. 04 Rw. 02 Desa Tlawong Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, dan sebagai upahnya terdakwa I Desytha dan terdakwa II Tri Warno diajak oleh saksi Siti untuk memakai sabu secara bersama - sama ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Februari sekira pukul 11.00 terdakwa I Desytha disuruh oleh saksi Siti Almukaromah untuk mengantarkan satu paket Narkotika jenis shabu ke Sdr.Deki yang dibungkus dalam plastic klip bening dibalut tisu warna putih seberat 0,72491 gram seharga Rp. 300.000,-00 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan ke terdakwa I Desytha dan oleh terdakwa 1 Desytha bungkus sabu tersebut disimpan dalam BH sebelah kanan yang dikenakanya, kemudian terdakwa I Desytha berangkat dengan diantar oleh terdakwa II Tri warno dengan mengendarai sepeda Motor merk Honda Revo warna hijau hitam No. POI : AA-2468-NN menuju rumah Sdr. Deki ;
- Bahwa sesampai di depan rumah Sdr. Deki yang beralamat di Dk. Tegal Muncar Rt. 04 Rw. 02 Desa Tlawong Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali sekira pukul 11.30 Wib, lalu terdakwa I Desytha dan terdakwa II Tri Warno berhenti di halaman rumah Sdr Deki, namun sebelum turun dari sepeda motornya tiba tiba ada pihak kepolisian yakni saksi Nur Wijayadi, saksi Dwi Purnomo dan saksi Joko Witanto untuk menangkap terdakwa I Dsytha dan terdakwa II Tri Warno, setelah keduanya yakni terdakwa I Destyha dan terdakwa II Tri Warno diamankan, kemudian terdakwa I Desytha ditanya oleh

Hal 3 dari 14 Put Nomor : 403/PID,SUS/2020/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nur Wijayadi sedang membawa sesuatu, sebelumnya terdakwa I Desytha tidak mengaku, namu lama lama terdakwa I Desytha akhirnya mengaku kalau dirinya sedang membawa Narkotika jenis shabu, kemudian barang tersebut oleh terdakwa I Desytha dikeluarkan dari dalam BH nya yakni satu paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening dibalut tisu warna putih seberat 0,72491 gram tersebut diserahkan ke pihak berwajib yakni saksi Nur Wijayadi, kemudian kedua terdakwa yakni terdakwa I Desytha dan terdakwa II Tri Warno dibawa ke dibawa ke Polres Boyolali selain satu paket Narkotika jenis shabu yang disita yakni sebuah HP merk Samsung Type A5 warna hitam besert Sim Cardnya dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo warna hiajau hitam No. Pol AA-2468-NN beserta STNK dan anak kuncinya diamankan dan dibawa ke Polres Boyolali guna Proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.486/NNF/2020 dengan pemeriksa IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor Lab: 486/NNF/2020 berupa satu bungkus Plastik berlag Segel dan berlabel barang bukti dan dan nomor barang bukti BB-1013/2020/NNF berupa satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,71702 gram tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I Desytha Wahyu Arina Als. Desy Binti Solichin.PK (Alm) dan terdakwa II Tri Warno Saputro Als. Tri bin Sutarno dalam menawarkan sabu-sabu untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I Desytha Wahyu Arina Als. Desy Binti Solichin.PK (Alm) dan terdakwa II Tri Warno Saputro Als. Tri bin Sutarno pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2020, bertempat di Dk. Tegal Muncar Rt. 04 Rw. 02 Desa Tlawong Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, yang tanpa

Hal 4 dari 14 Put Nomor : 403/PID,SUS/2020/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,72491 gram, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 486/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa I Desytha Wahyu Arina Als. Desy Binti Solichin.PK (Alm) dan terdakwa II Tri Warno Saputro Als. Tri bin Sutarno dihubungi oleh Saksi Siti Almukaromah Als. Siti binti Madekan (Alm) (dalam berkas tersendiri) untuk datang ke rumah saksi Siti di Perum Klewer Indah No. 31 Rt. 12 Rw. 05 Desa Karangduren Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, dan pada saat itu terdakwa I Desytha dan terdakwa II Tri Warno menginap di rumah saksi Siti dan pada malam harinya terdakwa I Desytha dan terdakwa II Tri Warno disuruh saksi Siti untuk mengantarkan satu paket Narkotika Jenis Shabu ke Sdr. Deki (DPO) yang beralamat di Dk. Tegal Muncar Rt. 04 Rw. 02 Desa Tlawong Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, dan sebagai upahnya terdakwa I Desytha dan terdakwa II Tri Warno diajak oleh saksi Siti untuk memakai sabu secara bersama - sama ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Februari sekira pukul 11.00 terdakwa I Desytha disuruh oleh saksi Siti Almukaromah untuk mengantarkan satu paket Narkotika jenis shabu ke Sdr.Deki yang dibungkus dalam plastic klip bening dibalut tisu warna putih seberat 0,72491 gram seharga Rp. 300.000,-00 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan ke terdakwa I Desytha dan oleh terdakwa 1 Desytha bungkusan sabu tersebut disimpan dalam BH sebelah kanan yang dikenakanya, kemudian terdakwa I Desytha berangkat dengan diantar oleh terdakwa II Tri warno dengan mengendarai sepeda Motor merk Honda Revo warna hijau hitam No. POI : AA-2468-NN menuju rumah Sdr. Deki ;
- Bahwa sesampai di depan rumah Sdr. Deki yang beralamat di Dk. Tegal Muncar Rt. 04 Rw. 02 Desa Tlawong Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali sekira pukul 11.30 Wib, lalu terdakwa I Desytha dan terdakwa II Tri Warno berhenti di halaman rumah Sdr Deki, namun sebelum turun dari sepeda motornya tiba tiba ada pihak kepolisian yakni saksi Nur Wijayadi, saksi Dwi Purnomo dan saksi Joko Witanto untuk menangkap terdakwa I Dsytha dan terdakwa II Tri Warno, setelah keduanya yakni terdakwa I Destyha dan terdakwa

Hal 5 dari 14 Put Nomor : 403/PID,SUS/2020/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Tri Warno diamankan, kemudian terdakwa I Desytha ditanya oleh saksi Nur Wijayadi sedang membawa sesuatu, sebelumnya terdakwa I Desytha tidak mengaku, namu lama lama terdakwa I Desytha akhirnya mengaku kalau dirinya sedang membawa Narkotika jenis shabu, kemudian barang tersebut oleh terdakwa I Desytha dikeluarkan dari dalam BH nya yakni satu paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening dibalut tisu warna putih seberat 0,72491 gram tersebut diserahkan ke pihak berwajib yakni saksi Nur Wijayadi, kemudian kedua terdakwa yakni terdakwa I Desytha dan terdakwa II Tri Warno dibawa ke dibawa ke Polres Boyolali selain satu paket Narkotika jenis shabu yang disita yakni sebuah HP merk Samsung Type A5 warna hitam beserta Sim Cardnya dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo warna hiajau hitam No. Pol AA-2468-NN beserta STNK dan anak kuncinya diamankan dan dibawa ke Polres Boyolali guna Proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.486/NNF/2020 dengan pemeriksa IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor Lab: 486/NNF/2020 berupa satu bungkus Plastik berlag Segel dan berlabel barang bukti dan dan nomor barang bukti BB-1013/2020/NNF berupa satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,71702 gram tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I Desytha Wahyu Arina Als. Desy Binti Solichin.PK (Alm) dan terdakwa II Tri Warno Saputro Als. Tri bin Sutarno dalam menawarkan sabu-sabu untuk dijual, menjual, membeli, *menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu* tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
LEBIH SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa I Desytha Wahyu Arina Als. Desy Binti Solichin.PK (Alm) dan terdakwa II Tri Warno Saputro Als. Tri bin Sutarno pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2020, bertempat di Dk. Tegal Muncar Rt.

Hal 6 dari 14 Put Nomor : 403/PID,SUS/2020/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Rw. 02 Desa Tlawong Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa sabu-sabu bukan tanaman seberat 0,72491 gram bagi diri sendiri, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 486/NNF/2020 tanggal 25 Februari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa I Desytha Wahyu Arina Als. Desy Binti Solichin.PK (Alm) dan terdakwa II Tri Warno Saputro Als. Tri bin Sutarno dihubungi oleh Saksi Siti Almukaromah Als. Siti binti Madekan (Alm) (dalam Berkas tersendiri) untuk datang ke rumah saksi Siti di Perum Klewer Indah No. 31 Rt. 12 Rw. 05 Desa Karangduren Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, dan pada saat itu terdakwa I Desytha dan terdakwa II Tri Warno menginap di rumah saksi Siti dan pada malam harinya terdakwa I Desytha dan terdakwa II Tri Warno disuruh saksi Siti untuk mengantarkan satu paket Narkotika Jenis Shabu ke Sdr. Deki (DPO) yang beralamat di Dk. Tegal Muncar Rt. 04 Rw. 02 Desa Tlawong Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, dan sebagai upahnya terdakwa I Desytha dan terdakwa II Tri Warno diajak oleh saksi Siti untuk memakai sabu secara bersama - sama ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Februari sekira pukul 11.00 terdakwa I Desytha disuruh oleh saksi Siti Almukaromah untuk mengantarkan satu paket Narkotika jenis shabu ke Sdr.Deki yang dibungkus dalam plastic klip bening dibalut tisu warna putih seberat 0,72491 gram seharga Rp. 300.000,-00 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan ke terdakwa I Desytha dan oleh terdakwa 1 Desytha bungkusan sabu tersebut disimpan dalam BH sebelah kanan yang dikenakanya, kemudian terdakwa I desytha berangkat dengan diantar oleh terdakwa II Tri warno dengan mengendarai sepeda Motor merk Honda Revo warna hijau hitam No. POI : AA-2468-NN menuju rumah Sdr. Deki ;
- Bahwa sesampai di depan rumah Sdr. Deki yang beralamat di Dk. Tegal Muncar Rt. 04 Rw. 02 Desa Tlawong Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali sekira pukul 11.30 Wib, lalu terdakwa I Desytha dan terdakwa II Tri Warno berhenti di halaman rumah Sdr Deki, namun sebelum turun dari sepeda motornya tiba tiba ada pihak kepolisian yakni saksi Nur Wijayadi, saksi Dwi Purnomo dan saksi Joko Witanto untuk menangkap terdakwa I Dsytha dan terdakwa II Tri Warno, setelah keduanya yakni terdakwa I Destyha dan terdakwa

Hal 7 dari 14 Put Nomor : 403/PID,SUS/2020/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Tri Warno diamankan, kemudian terdakwa I Desytha ditanya oleh saksi Nur Wijayadi sedang membawa sesuatu, sebelumnya terdakwa I Desytha tidak mengaku, namu lama lama terdakwa I Desytha akhirnya mengaku kalau dirinya sedang membawa Narkotika jenis shabu, kemudian barang tersebut oleh terdakwa I Desytha dikeluarkan dari dalam BH nya yakni satu paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastic klip bening dibalut tisu warna putih seberat 0,72491 gram tersebut diserahkan ke pihak berwajib yakni saksi Nur Wijayadi, kemudian kedua terdakwa yakni terdakwa I Desytha dan terdakwa II Tri Warno dibawa ke dibawa ke Polres Boyolali selain satu paket Narkotika jenis shabu yang disita yakni sebuah HP merk Samsung Type A5 warna hitam besert Sim Cardnya dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Revo warna hiajau hitam No. Pol AA-2468-NN beserta STNK dan anak kuncinya diamankan dan dibawa ke Polres Boyolali guna Proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.486/NNF/2020 dengan pemeriksa IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor Lab: 486/NNF/2020 berupa satu bungkus Plastik berlag Segel dan berlabel barang bukti dan dan nomor barang bukti BB-1013/2020/NNF berupa satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,71702 gram tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I Desytha Wahyu Arina Als. Desy Binti Solichin.PK (Alm) dan terdakwa II Tri Warno Saputro Als. Tri bin Sutarno dalam menawarkan sabu-sabu untuk dijual, menjual, membeli, *menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu* tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba dalam urin Terdakwa I Desytha Wahyu Arina Als. Desy Binti Solichin.PK (Alm) dan terdakwa II Tri Warno Saputro Als. Tri bin Sutarno oleh Klinik Bhayangkara Polres Boyolali dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 Februari 2020 oleh Vivin Ftriya NS,A.Md.Kep sebagai pemeriksa dengan hasil pemeriksaan Metamfetamina (+) positif.

Hal 8 dari 14 Put Nomor : 403/PID,SUS/2020/PT.SMG.



----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dalam tuntutananya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Desytha Wahyu Arina Als. Desy Binti Solichin.PK (Alm) dan terdakwa II Tri Warno Saputro Als. Tri bin Sutarno bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, atau melawan hukum melakukan percobaan atau **permufakatan jahat** memiliki, menyimpan, **menguasai**, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Desytha Wahyu Arina Als. Desy Binti Solichin.PK (Alm) dan terdakwa II Tri Warno Saputro Als. Tri bin Sutarno dengan Pidana penjara selama 4(empat) Tahun dan Denda Rp.800.000.000,- Subsidair 6(enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1(satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabhu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih dilakban warna coklat dibungkus tisu warna putih, 1(satu) buah HP merk Samsung Type A5 warna hitam beserta simcardnya Dirampas untuk Negara dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Type Revo warna hijau hitam No. Pol.: AA-2468- NN beserta STNK dan anak kuncinya Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa Siti Almukaromah.
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 24 Agustus 2020 Nomor. 94/Pid.Sus/2020/PN Byl telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagi berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. DESYTHA WAHYU ARINA Als DESY Binti SOLICHIN PK (Alm)** dan Terdakwa **II. TRI WARNO SAPUTRO Als TRI Bin SUTARNO** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Hal 9 dari 14 Put Nomor : 403/PID,SUS/2020/PT.SMG.



2. Membebaskan Terdakwa I. **DESYTHA WAHYU ARINA Als DESY Binti SOLICHIN PK (Alm)** dan Terdakwa II. **TRI WARNO SAPUTRO Als TRI Bin SUTARNO** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. **DESYTHA WAHYU ARINA Als DESY Binti SOLICHIN PK (Alm)** dan Terdakwa II. **TRI WARNO SAPUTRO Als TRI Bin SUTARNO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **DESYTHA WAHYU ARINA Als DESY Binti SOLICHIN PK (Alm)** dan Terdakwa II. **TRI WARNO SAPUTRO Als TRI Bin SUTARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing **selama 6 (enam) bulan**.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna Putih dilakban warna Coklat dibungkus kertas tisu warna putih.

Dirampas Negara untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Samsung type A5 warna Hitam beserta simcardnya.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo warna Hijau Hitam Nopol : AA-2468-NN, beserta STNK dan anak kuncinya,

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN.Byl tanggal 24 Agustus 2020 tersebut Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Agustus 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali dan dengan adanya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui akta pemberitahuan permintaan banding tertanggal 28 Agustus 2020

Hal 10 dari 14 Put Nomor : 403/PID,SUS/2020/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 28 Agustus 2020 dan dengan adanya Memori Banding tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2020 melalui relas yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 31 Agustus 2020 dan dengan adanya Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa II, pada tanggal 2 September 2020 melalui relas yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN.Byl. tanggal 24 Agustus 2020 tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Agustus 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali dan dengan adanya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa II melalui akta pemberitahuan permintaan banding tertanggal 2 September 2020 yang ditanda tangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 31 Agustus 2020 dan dengan adanya Memori Banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 2 September 2020 melalui relas yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Semarang , kepada terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara **Inzage** melalui relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali ;

Hal 11 dari 14 Put Nomor : 403/PID,SUS/2020/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa dan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa II, pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama terlalu berat dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa II sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Sependapat dengan Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 94/Pid.Sus/2020/PN.Byl, tanggal 24 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 94/Pid.Sus/2020/PN.Byl. Tanggal 24 Agustus 2020 tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dan tepat penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa II dalam perkara aquo tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN.Byl. tanggal 24 Agustus 2020 dan telah membaca memori banding yang diajukan oleh terdakwa II dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, yang ternyata dalam memori banding dan Kontra memori banding tersebut isinya hanya merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan dalam pertimbangan di Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Hakim Tingkat pertama dengan semua pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar ;

Hal 12 dari 14 Put Nomor : 403/PID,SUS/2020/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN.Byl tanggal 24 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, para Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Ketentuan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa II dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Byl tanggal 24 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 13 dari 14 Put Nomor : 403/PID,SUS/2020/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang terdiri dari Eddy Risdianto, S.H.M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis Sudaryadi, S.H.M.H. dan Dina Krisnayati, S.H. masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 September 2020 No. 403/ Pid.Sus / 2020 / PT SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Heri Prasetya, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan para Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudaryadi, S.H.M.H.,

Eddy Risdianto, S.H.M.H.

ttd

Dina krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Heri Prasetya, S.H.,M.H.

Hal 14 dari 14 Put Nomor : 403/PID,SUS/2020/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 Put Nomor : 403/PID,SUS/2020/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)